

SEKRETARIAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO
BAGIAN PEMERINTAHAN

KEPUTUSAN
KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO
NOMOR : 188.4/ 61 /KEP/425.011/2017

TENTANG
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
BAGIAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH
KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2015-2019

KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Probolinggo agar sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Kota Probolinggo, maka perlu mengubah rencana strategis (Renstra);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2015-2019 Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Probolinggo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4663);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja;
8. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Probolinggo Tahun 2014-2019;
9. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 29 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah dan Staf Ahli;

10. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 44 Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Probolinggo dan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo;
11. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 80 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Kota Probolinggo.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Mengubah Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Probolinggo Tahun 2015-2019;
- KEDUA** : Perubahan Rencana Strategis (Renstra) ini, dipergunakan sebagai pedoman dan landasan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) SKPD;
- KETIGA** : Perubahan Rencana Strategis (Renstra) sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEEMPAT** : Uraian perubahan Rencana Strategis (Renstra) Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Probolinggo Tahun 2015-2019 tertuang dalam Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Probolinggo Tahun 2015-2019 yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat ketidakselarasan diakibatkan dari perubahan kebijakan maupun perubahan peraturan perundang-undangan maka akan diubah sebagaimana perlunya.

Ditetapkan di : Probolinggo

Pada tanggal : 15 Agustus 2017

**Kepala Bagian Pemerintahan
Sekretariat Daerah Kota Probolinggo**

Dra. INA LUSILINAWATI, M.Si

Pembina Tk 1

NIP 19671109 199403 2 005

**RINCIAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO
TAHUN 2015-2019**

NO	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN
1.	<p>Bab II Dasar Hukum Tugas dan Fungsi : Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 29 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Bagian Organisasi Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Kota Probolinggo</p>	Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 80 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Kota Probolinggo
2.	<p>Bab IV Misi "Terciptanya profesionalisme perangkat Kecamatan dan Kelurahan yang efektif dan efisien dalam rangka memberikan pelayanan publik kepada masyarakat menuju ke pemerintahan yang baik (good governance)"</p>	<p>Misi "Mendorong optimalisasi pelaksanaan Otonomi Daerah dan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka memberikan pelayanan publik kepada masyarakat menuju ke pemerintahan yang baik (good governance)"</p>
	<p>Tujuan</p> <p>a. Mewujudkan peningkatan kinerja aparatur; b. Mewujudkan mekanisme ketatalaksanaan dan kepegawaian yang efektif dan efisien; c. Mewujudkan profesionalisme perangkat Kecamatan dan Kelurahan; d. Mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas.</p>	<p>Tujuan "Meningkatkan Kualitas Manajemen dan Fasilitas Pemerintahan"</p>
	<p>Sasaran</p> <p>a. Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang baik; b. Terwujudnya ketatalaksanaan manajemen aparatur Kecamatan dan Kelurahan yang efektif dan efisien; c. Terwujudnya Kecamatan dan Kelurahan yang proporsional sesuai dengan kewenangan tugas dan fungsi; d. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik.</p>	<p>Sasaran "Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah"</p>
	<p>Indikator Kinerja</p> <p>a. Nilai LPPD b. Persentase Kecamatan Berkinerja Baik c. Persentase naskah kerjasama aktif yang diimplementasikan</p>	<p>Indikator Kinerja</p> <p>a. Prosentase OPD yang menyampaikan LPPD tepat waktu b. Persentase Kecamatan Berkinerja Baik c. Prosentase Kerjasama yang diimplementasikan</p>

TARGET JANGKA MENENGAH


a. Sebelum Perubahan

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE -				
		1	2	3	4	5
1.	Nilai LPPD	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi
2.	Persentase Kecamatan Berkinerja Baik	33,33%	33,33%	33,33%	33,33%	33,33%
3.	Persentase naskah kerjasama aktif yang diimplementasikan	30%	30%	30%	30%	30%

b. Setelah Perubahan

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE -				
		1	2	3	4	5
1.	Prosentase OPD yang menyampaikan LPPD tepat waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2.	Persentase Kecamatan Berkinerja Baik	45 %	50 %	55 %	60 %	65 %
3.	Prosentase Kerjasama yang diimplementasikan	50 %	50 %	65 %	75 %	80%

**Kepala Bagian Pemerintahan
Sekretariat Daerah Kota Probolinggo**



Dra. INA LUSILINAWATI, M.Si

Pembina Tk I

NIP 19671109 199403 2 005